



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG
NOMOR : WIM.16.IMI.8-UM.01.01-929 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN INOVASI
SISTEM PEMANGGIL ANTRIAN LAYANAN (SIGILAN)
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo mengenai penerapan sistem "Dilan" atau Digital Melayani pada Sistem Pemerintahan untuk menghadapi *Revolusi Industri 4.0*;
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengukuhan Revolusi Digital yang digaungkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat khususnya pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang tentang Penetapan Penggunaan Inovasi Sistem Pemanggil Antrian Layanan (SIGILAN) pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019;
8. Keputusan Bersama Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, Dan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor: Mhh-2.Pr.01.01 Tahun 2024 / Mha-3.Pr.01.01 Tahun 2024 / Mip-4.Pr.01.01 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Dan Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Pada Masa Transisi;
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : M.HH.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Palopo dan Kantor Imigrasi Kelas III Bima.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : PENETAPAN PENGGUNAAN INOVASI SISTEM PEMANGGIL ANTRIAN LAYANAN (SIGILAN) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG.
- PERTAMA** : Bagi Petugas Duta Layanan agar memberikan nomor antrian kepada setiap Masyarakat atau Pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang yang tercetak melalui Aplikasi SIGILAN, sesuai dengan urutan kedatangannya pada Ruang Pelayanan Kantor Imigrasi tanpa ada unsur - unsur diskriminasi.
- KEDUA** : Bagi Petugas Duta Layanan dan Petugas Counter agar menggunakan fitur-fitur yang telah tersedia maupun fitur-fitur yang akan ditambahkan di kemudian hari pada Aplikasi SIGILAN.
- KETIGA** : Bahwa biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang Nomor : SP DIPA-137.03.2.692922/2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada Tanggal : 11 Maret 2026



KEPALA KANTOR IMIGRASI,

BENNY SEPTIYADI

NIP. 19860902 200604 1 001



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG**

NOMOR SOP	: WIM.16.IMI.8-UM.04.01-941
TANGGAL PEMBUATAN	: 11 MARET 2026
TANGGAL REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	: 12 MARET 2026
DISAHKAN OLEH	 KEPALA KANTOR BENNY SEPTIYADI NIP. 19860902 200604 1 001
JUDUL	SOP INOVASI SISTEM PEMANGGIL ANTRIAN LAYANAN (SIGILAN)

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
----------------------	------------------------------

<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019;Keputusan Bersama Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, Dan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor: Mhh-2.Pr.01.01 Tahun 2024 / Mha-3.Pr.01.01 Tahun 2024 / Mip-4.Pr.01.01 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Dan Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Pada Masa Transisi;Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang Nomor : WIM.16.IMI.8-UM.01.01-645 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang;Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang Nomor : WIM.16.IMI.8-UM.01.01-646 Tahun 2025 tentang Penetapan Penggunaan Inovasi Sistem Pemanggil Antrian Layanan (Sigilan) Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang.	<ol style="list-style-type: none">Memiliki pengetahuan tentang dokumen – dokumen yang dipersyaratkan dalam setiap jenis permohonanMemiliki sikap yang ramah dalam berinteraksi dengan masyarakat.
--	--






KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN
---------------------	---------------------------------

<ol style="list-style-type: none">SOP Penerbitan Paspor baru dan penggantian habis masa berlaku atau halaman penuh melalui aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor)SOP layanan prioritas untuk penerbitan Paspor baru dan penggantian habis masa berlaku atau halaman penuh Walk-InSOP layanan ramah HAM untuk penerbitan Paspor baru dan penggantian habis masa berlaku atau halaman penuh bagi penyandang disabilitas (difabel)SOP layanan ramah HAM untuk penerbitan Paspor baru dan penggantian habis masa berlaku atau halaman penuh bagi Ibu hamil dan menyusuiSOP layanan ramah HAM untuk penerbitan Paspor baru dan penggantian habis masa berlaku atau halaman penuh bagi lansiaSOP layanan penerbitan Paspor hilang atau rusak	<ol style="list-style-type: none">Komputer;Layar Sentuh;Printer Thermal;Televisi (Layar Display);Pengeras Suara (Speaker);Jaringan Internet;Smartphone.
--	---

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
---------------------	---------------------------------

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pemberian dan/atau pemanggilan nomor antrian akan terhambat dan menyebabkan tidak terciptanya ketertiban dalam pengajuan permohonan keimigrasian.	Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
--	--

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI
SISTEM PEMANGGIL ANTRIAN LAYANAN (SIGILAN)**

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
			PETUGAS	KASI DOKINTALKIM	KAKANIM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan pertanyaan singkat kepada Pemohon tentang jenis layanan yang diinginkan, kesiapan persyaratan, kepemilikan bukti pendaftaran yang didapatkan dari Aplikasi M-Paspor					Dokumen Persyaratan dan Bukti Pendaftaran M-Paspor	1 Menit	Nomor antrian	Telah mendaftarkan diri pada Aplikasi M-Paspor, bagi Pemohon yang mengajukan Permohonan Paspor R.I
2	Menerima hasil cetak nomor antrian yang dihasilkan oleh Aplikasi SIGILAN, lalu menunggu pada tempat yang telah disediakan di Ruang Pelayanan Kantor Imigrasi					Komputer, Layar Sentuh, Printer Thermal, Jaringan Internet	1 menit	Pemohon mendapatkan nomor antrian	
3	Melakukan proses pemanggilan antrian berikutnya melalui fitur yang tersedia pada Aplikasi SIGILAN					Smartphone, Jaringan Internet	1 menit	Terlaksana pemanggilan nomor antrian berikutnya	
4	Mendengarkan suara nomor antriannya dipanggil melalui pengeras suara (speaker) atau terlihat pada layar display yang dihasilkan oleh Aplikasi SIGILAN, lalu menghampiri Counter Pelayanan sesuai dengan yang terdengar pada pengeras suara (speaker) atau terlihat pada layar display yang dihasilkan oleh Aplikasi SIGILAN					Jaringan Internet, Pengeras Suara (Speaker), Televisi (Layar Display)	1 menit	Pemohon mengetahui nomor antriannya dipanggil	Sesuai dengan counter masing - masing petugas
5	Melakukan proses checking pada sistem M-Paspor terkait proses pengajuan permohonan yang telah didaftarkan pemohon					Komputer, Jaringan Internet	1 menit	Nama pemohon sudah terdaftar di sistem M-paspor dan sudah masuk pada menu Biometrik SIMKIM	Bagi Pemohon yang telah mengajukan Permohonan Paspor R.I dan memiliki bukti pendaftaran yang didapatkan dari Aplikasi M-Paspor

**IDENTIFIKASI SOP INOVASI SISTEM PEMANGGIL ANTRIAN LAYANAN (SIGILAN)
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI**

<p>Dasar Hukum</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019; 7. Keputusan Bersama Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, Dan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor: Mhh-2.Pr.01.01 Tahun 2024 / Mha-3.Pr.01.01 Tahun 2024 / Mip-4.Pr.01.01 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Dan Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Pada Masa Transisi; 8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; 9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang Nomor : WIM.16.IMI.8-UM.01.01-645 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang; 10. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang Nomor : WIM.16.IMI.8-UM.01.01-646 Tahun 2025 tentang Penetapan Penggunaan Inovasi Sistem Pemanggil Antrian Layanan (Sigilan) Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang.
<p>Instansi</p>	<p>:</p>	<p>Direktorat Jenderal Imigrasi</p>
<p>Unit Pelaksana Teknis</p>	<p>:</p>	<p>Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang</p>

No (1)	Tugas (2)	Fungsi (3)	Sub-Fungsi (4)	Output (5)	Aspek (6)	Judul SOP (7)
A	Melaksanakan kegiatan di bidang Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian.	Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian.	Layanan Inovasi	Penerbitan Nomor Antrian	Inovasi Sistem Pemanggil Antrian Layanan (SIGILAN)

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Inovasi Sistem Pemanggil Antrian Layanan (SIGILAN)
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab		
4.	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
5.	b. Kegiatan	:	- Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian
6.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Inovasi Sistem Pemanggil Antrian Layanan (SIGILAN)
Langkah Awal	:	Petugas Duta Layanan bertanya secara singkat kepada Pemohon tentang jenis layanan yang diinginkan, kesiapan persyaratan, dan kepemilikan bukti pendaftaran yang didapatkan dari Aplikasi M-Paspor.
Langkah Utama	:	Pemohon mendapatkan nomor antrian sesuai dengan urutan kedatangan pada Ruang Pelayanan Kantor Imigrasi.
Langkah Akhir	:	Pemohon menunggu pada tempat yang telah disediakan dan mendengar suara serta melihat nomor antriannya dipanggil. Pemohon memberikan penilaian atas pelayanan yang diberikan.

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan	:	Inovasi Sistem Pemanggil Antrian Layanan (SIGILAN)
Langkah Awal	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Duta Layanan mengidentifikasi jenis layanan yang diinginkan oleh Pemohon.2. Petugas Duta Layanan mengajukan pertanyaan terhadap Pemohon tentang kesiapan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan dalam jenis permohonan yang dimaksud.3. Petugas Duta Layanan mengajukan pertanyaan terhadap Pemohon tentang apakah sudah mempunyai bukti pendaftaran Aplikasi M-Paspor.
Langkah Utama	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Duta Layanan mempersilahkan Pemohon untuk menekan tombol pada layar sentuh Aplikasi SIGILAN sesuai dengan jenis layanan yang dimaksud.2. Petugas Duta Layanan memberikan hasil cetak nomor antrian yang didapat dari Aplikasi SIGILAN kepada Pemohon.3. Petugas Duta Layanan mempersilahkan Pemohon untuk

		<p>duduk pada tempat yang telah disediakan.</p> <p>4. Petugas Counter melakukan pemanggilan antrian yang berikutnya melalui Aplikasi SIGILAN, dan melakukan proses checking pada sistem M-Paspor terkait proses pengajuan permohonan yang telah didaftarkan pemohon.</p>
Langkah Akhir	:	<p>1. Pemohon mendengarkan suara nomor antriannya dipanggil melalui pengeras suara (speaker) serta terlihat pada layar display yang dihasilkan oleh Aplikasi SIGILAN, lalu menghampiri Counter Pelayanan sesuai dengan yang terdengar pada pengeras suara (speaker) serta terlihat pada layar display yang dihasilkan oleh Aplikasi SIGILAN.</p> <p>2. Setelah setiap tahapan permohonan selesai dilakukan oleh Pemohon, Petugas Duta Layanan mempersilahkan Pemohon untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan melalui fitur yang tersedia pada Aplikasi SIGILAN.</p>

**IDENTIFIKASI SOP INOVASI SISTEM JEMPUT BOLA (SIJEBOL)
BAGI PEMOHON PASPOR DALAM KEADAAN SAKIT
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI**

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.0T.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019; 7. Keputusan Bersama Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, Dan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor: Mhh-2.Pr.01.01 Tahun 2024 / Mha-3.Pr.01.01 Tahun 2024 / Mip-4.Pr.01.01 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Dan Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Pada Masa Transisi; 8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; 9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang Nomor : WIM.16.IMI.8-UM.01.01-645 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang; 10. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang Nomor : WIM.16.IMI.8-UM.01.01-647 Tahun 2025 tentang Penetapan Penggunaan Inovasi Sistem Jemput Bola (SiJebol) Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang.
Instansi	:	Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis	:	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang